



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PADANG
DAN
PT PLN INDONESIA POWER
UNIT BISNIS PEMBANGKITAN TELUK SIRIH
TENTANG
PEMANFAATAN *FLY ASH* DAN *BOTTOM ASH* PLTU TELUK SIRIH UNTUK
MENDUKUNG PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR KOTA PADANG**

NOMOR : 100.3.7/ 30 /KB/BKS-PDG/2024

NOMOR : 0005.MOU/HKM.02.01/PLNIP320000/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (03-09-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ANDREE HARMADI** : Penjabat Wali Kota Padang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1073 Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Kota Padang tanggal 17 Mei 2024, berkedudukan di Bagindo Aziz Chan No. 1 Kota Padang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Daerah Kota Padang yang selanjutnya disebut dengan PIHAK KESATU;
- II. **LUFTI NUL HAKIM** : Manager Unit PT PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Teluk Sirih yang berkedudukan hukum di Jln. Lintas Padang-Painan km. 25, Kelurahan Teluk Kabung Tengah, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN Indonesia Power Nomor 0668.K/DIR/2023 tanggal 06 November 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT PLN Indonesia Power UBP Teluk Sirih selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II
	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK" dan secara bersama disebut "PARA PIHAK", sepakat untuk mengadakan Kerja Sama Pemanfaatan *Fly Ash dan Bottom Ash* PLTU Teluk Sirih untuk mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Daerah Kota Padang yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemerintah daerah.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Subholding PT PLN (Persero) yang merupakan perusahaan pembangkit tenaga listrik independen yang berorientasi bisnis murni yang mempunyai tugas sebagai penyedia tenaga listrik melalui pembangkitan tenaga listrik dan sebagai penyedia jasa operasi dan pemeliharaan pembangkit listrik termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara yang menghasilkan *Fly Ash* dan *Bottom Ash*.
3. Kesepakatan Bersama ini dalam rangka pemanfaatan *Fly Ash* dan *Bottom Ash* PLTU Teluk Sirih untuk mendukung percepatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan :

- a. PLTU Teluk Sirih merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang pengelolaannya berada dibawah Unit Bisnis Pembangkitan Teluk Sirih.
- b. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah Non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah B3;
- c. *Fly Ash* dan *Bottom Ash* yang selanjutnya disingkat FABA adalah jenis limbah non B3 terdaftar berdasarkan Lampiran XIV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan;
- d. *Fly Ash* adalah jenis limbah non B3 yang berupa material dari sisa-sisa pembakaran batubara pada fasilitas pembangkitan listrik tenaga uap PLTU yang dialirkan dari ruang pembakaran melalui *ketel* berupa semburan asap (jelaga);
- e. *Bottom Ash* adalah jenis limbah non B3 yang berupa material dari sisa-sisa pembakaran batubara yang bersumber dari proses pembakaran batubara pada fasilitas PLTU yang jatuh kedaras tungku;

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama pemanfaatan FABA PLTU Teluk Sirih dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur daerah di Kota Padang; dan
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan FABA yang merupakan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B3 Terdaftar) yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sirih dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian dan pembangunan infrastruktur daerah di Kota Padang.

PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pemanfaatan FABA yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah Non B3 Terdaftar) yang dihasilkan PLTU Teluk Sirih;
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. Pertukaran Data dan Informasi Pemanfaatan FABA;
 - b. Penyediaan FABA;
 - c. Sosialisasi dan Pelatihan Pemanfaatan FABA;
 - d. Pemanfaatan FABA; dan
 - e. Monitoring dan Evaluasi.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama di antara PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan/atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila PARA PIHAK ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PARA PIHAK harus memberitahunya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama;
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran dimaksud, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 6
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU:

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah

Telepon/ Hp : +62 82385437735 (Otto Sarbi MT Damanik, S.Pd., M.Eng., MIDS)

Email : bagiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PT. PLN Indonesia Power

Unit Bisnis Pembangkitan Teluk Sirih

Jl Lintas Sumatera Padang-Painan km. 25, Kel. Teluk Kabung Tengah,
Kec. Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat

Telepon/ Hp : +62 81210720077 (Lufti Nul Hakim)

Email : lufti.nulhakim@plnindonesiapower.co.id

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Paraf I	Paraf II
	

PASAL 7

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan pada masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PLN INDONESIA POWER
PLN
Indonesian Power
UBP TELUK BIRIH



1000
METERAI
TEMPEL
Q4714AKX797833727

LUFTI NUL HAKIM

PIHAK KESATU



WALIKOTA
PADANG

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II
	